



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.456/Menhut-II/2004

TENTANG

5 (LIMA) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
KABINET INDONESIA BERSATU

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

1. bahwa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Hutan bagi terealisasinya Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu yang menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta pelaku pembangunan kehutanan lainnya, maka diperlukan 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Departemen Kehutanan;
2. bahwa dengan mempertimbangkan permasalahan yang berkembang, dipilih lima kebijakan sebagai prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehutanan;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178/M Tahun 2004;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu untuk dijadikan pedoman bagi seluruh aparat dan Instansi Departemen Kehutanan baik Pusat maupun Daerah.
- KEDUA** : 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional sebagaimana tersebut AMAR PERTAMA terdiri dari :
1. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan perdagangan kayu illegal.
 2. Revitalisasi Sektor Kehutanan, khususnya Industri Kehutanan.
 3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan.
 5. Pemantapan Kawasan Hutan.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan untuk menyusun petunjuk pelaksana 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- KEEMPAT : Para aparat dan Instansi Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah serta pelaku lainnya supaya melaksanakan 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 29 Nopem

MENTERI K
tt
H. M.S. KAB

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Sdr. Menteri Perindustrian;
6. Sdr. Menteri Perdagangan;
7. Sdr. Menteri Keuangan;
8. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Sdr. Menteri Sekretaris Negara;
11. Sdr. Kepala Kepolisian RI;
12. Sdr. Jaksa Agung RI;

13. Sdr. Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS;
14. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
15. Sdr. Gubernur di seluruh Indonesia;
16. Sdr. Bupati di seluruh Indonesia;
17. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;
18. Sdr. Kepala UPT Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia;
19. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten di seluruh Indonesia.